

## PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2018/MS.Bna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan "**Perbuatan Melawan Hukum**" dalam sengketa Perbankan Syari'ah, yang diajukan oleh :

**Teuku Subhan Panglima Polem bin T. Zainul Arifin Panglima Polem,**

tempat/tanggal lahir Jakarta, 25 Juni 1984, umur ± 34 tahun, NIK 1171012506840001, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), pendidikan Sarjana, Tempat tinggal di Jln. Taman Makam Pahlawan No. 25, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur CV. Jada Perkasa, berkedudukan di kota Banda Aceh sesuai Akta Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Jada Perkasa No. 408 Tertanggal 25 November 2014 yang dibuat oleh **Yuniarti. S.H., M.Kn.**, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Bahrul Ulum, S.H., M.H.** ;
2. **Rajainal Manurung, S.H., C.P.L** ;

Keduanya Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "**Bahrul Ulum, & Partners**" beralamat di Jln. St. Malikul Saleh Nomor 11, Lhong Raya, Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor W1-A1/291/SK/ XI/2018, tanggal 12 November 2018, sebagai **Kuasa Penggugat** ;

## **m e l a w a n**

**PT. Bank Syariah Mandiri**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jln. MH. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat, Cq. PT Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, beralamat di Jln. Diponegoro No. 6 Banda Aceh, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya :

1. **Himpun Yunus Pulungan**, selaku Legal Officer pada PT. Bank Syariah Mandiri;
2. **Hidayatullah Damanik**, selaku Area Collection & Recovery Manager pada PT. Bank Syariah Mandiri;
3. **Ikbal Jawhari Siregar**, selaku Retail Collection Officer pada PT. Bank Syariah Mandiri;
4. **Oskar Hutagalung**, selaku Legal Officer PT. Bank Syariah Mandiri;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 27 Desember 2018 Nomor WI-AI/337/SK/XII/2018, sebagai **Kuasa Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2018 telah mengajukan Gugatan "**Perbuatan Melawan Hukum**" dalam sengketa Perbankan Syari'ah, yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 319/Pdt.G/2018/MS.Bna tanggal 13 November 2018, dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Badan Hukum Perdata yakni CV. Jada Perkasa yang menjalankan usahanya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Penggugat pada pertengahan tahun 2014 telah menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang mana kerja sama tersebut terkait dengan program sistem parkir elektrik, yang prasarananya seperti alat-alat dan sistem-sistem parkir elektrik tersebut dibangun dan dikelola oleh Penggugat di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bahwa terhadap kerja sama sebagaimana dimaksud Posita 2 diatas, Penggugat dalam hal tersebut membutuhkan dana yang akan dijadikan modal usaha pembangunan prasarana sistem parkir elektrik dimaksud. Maka selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Lambaro;
4. Bahwa pengajuan permohonan tersebut ditanggapi dengan baik oleh PT. Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Lambaro, dan menindaklanjuti permohonan tersebut antara Penggugat dan PT. Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Lambaro pada tanggal 19 Desember 2014 telah menghadap notaris **Yusrawati, S.H.** dengan tujuan untuk dibuatkan Akta Pembiayaan Dana Dengan Akad *Al-Murabahah*;
5. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut pada Posita 4 diatas, oleh notaris **Yusrawati, S.H.** membuat Akta Pembiayaan Dengan Akad *Al-Murabahah* dengan Nomor. 20 Tanggal 19 Desember 2014;
6. Bahwa, dari jumlah besaran fasilitas pembiayaan yang diberikan PT. Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Lambaro dan telah disepakati dengan Penggugat seluruhnya Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dianggap sebagai jumlah hutang Penggugat pada PT. Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Lambaro;
7. Bahwa yang menjadi jaminan (coleteral) atas pembayaran fasilitas pembiayaan tersebut berupa sebidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 2380/Lambhuk seluas 111 M<sup>2</sup> (seratus sebelas meter persegi), yang terletak di Desa Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;

8. Bahwa maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan sebagaimana Akta No. 20 tanggal 19 Desember 2014 tersebut terang tertulis pada pasal 2 yang pada intinya berbunyi pembiayaan tersebut akan digunakan untuk investasi pembelian peralatan dan fasilitas parkir. Yang mana artinya kredit tersebut merupakan kredit investasi;
9. Bahwa faktanya peralatan dan fasilitas parkir *a quo* oleh Penggugat pada pertengahan tahun 2015 telah dilakukan pembelian dan pemasangan pada area-area pintu masuk menuju Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan pemasangan peralatan parkir tersebut selesai pada pertengahan tahun 2016, bahwa peralatan tersebut hingga saat ini juga masih terpasang;
10. Bahwa sejak dilakukannya pemasangan peralatan fasilitas parkir elektrik tersebut pada tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2016 tidak dapat dioperasikan secara maksimal oleh Penggugat dan sejak bulan Agustus tahun 2016 hingga sekarang fasilitas parkir elektrik tersebut sama sekali tidak beroperasi, hal ini dikarenakan sejak dilakukannya pemasangan peralatan fasilitas parkir telah terjadi gesekan-gesekan yakni adanya penolakan-penolakan dari mahasiswa/mahasiswi dan warga kampus yang merasa keberatan dengan diterapkannya fasilitas parkir elektrik tersebut;
11. Bahwa puncaknya aksi penolakan tersebut terjadi pada bulan oktober tahun 2016, yakni dari perwakilan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi yang sangat luar biasa hingga pihak kepolisian ikut melakukan pengamanan dilokasi, dimana didalam aksi demonstrasinya para mahasiswa tersebut menolak dengan tegas diterapkannya fasilitas parkir elektrik. maka dengan pertimbangan agar tidak terjadi tindakan yang mengarah kepada pengrusakan fasilitas parkir yang pastinya akan sangat merugikan Penggugat, maka untuk itu hingga saat ini Unit Bisnis tersebut belum dapat berjalan sebagaimana keinginan Penggugat;
12. Bahwa dikarenakan kendala-kendala diatas maka hal tersebut sangat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan Penggugat dan berakibat Penggugat tidak mampu untuk melakukan pembayaran cicilan pembiayaan tersebut di atas kepada Tergugat;

13. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2016 Penggugat mengajukan surat permohonan keringanan pembayaran angsuran dengan alasan bahwa kondisi keuangan unit bisnis parking here yang berada pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang belum berjalan diakibatkan adanya kendala teknis dan non teknis dilapangan. Yang mana Permohonan tersebut Penggugat ajukan kepada Tergugat dikarenakan PT. Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Lambaro telah tutup dan tidak beroperasi lagi;
14. Bahwa terhadap surat tersebut pada Posita 13, Tergugat telah menanggapi dengan baik dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan *addendum* pembiayaan sebagaimana dimaksud, yakni dengan terciptanya *Addendum* No. 11 tanggal 20 Juni 2016;
15. Bahwa setelah dilakukannya *Addendum* tersebut pada Posita 14 di atas, terhadap unit usaha parking here kerja sama antara Penggugat dengan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh masih juga belum dapat beroperasi dengan alasan permasalahan yang sama yakni permasalahan penolakan dari mahasiswa/mahasiswi dan warga kampus sehingga unit usaha tersebut sama sekali tidak dapat dioperasikan oleh Penggugat. Dan Penggugat tidak mampu melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat;
16. Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 1 Mei 2017 kembali mengajukan permohonan keringanan pembayaran angsuran kepada Tergugat, namun hingga kini Tergugat tidak menanggapi sebagaimana tanggapannya terhadap permohonan Penggugat pertama yakni permohonan tertanggal 8 Juni 2016;
17. Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali mencoba melakukan audiensi tertanggal 10 September 2018 yang bertujuan agar Tergugat mau melakukan *Restrukturisasi* pembiayaan terhadap akta pembiayaan dengan akad *Al-Murabahah* No. 20 Tanggal 19 Desember 2014 yang diberikan kepada Penggugat. Dengan besaran angsuran Rp. 5.000.000,- perbulannya selama satu tahun pertama dan ditingkatkan pada tahun kedua dengan angsuran sebesar Rp. 12.000.000,-. Namun

hasil dari pertemuan tersebut, Tergugat masih tidak mau untuk melakukan *Restrukturisasi* terhadap pembiayaan tersebut;

18. Bahwa faktanya unit usaha kerja sama Penggugat dengan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pengelolaan parkir elektrik ini merupakan usaha yang memiliki prospek yang baik;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 52 huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang berbunyi :  
**Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang memenuhi criteria sebagai berikut :**
  - a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; dan
  - b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
20. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP Tahun 2013 juga menyebutkan terkait Restrukturisasi yakni pada Ketentuan Umum Huruf C yang berbunyi :  
**“Untuk meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana, Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan standar akuntansi keuangan yang berlaku”;**
21. Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku yang Penggugat jelaskan di atas, seharusnya Tergugat mengabulkan permohonan *Restrukturisasi* yang dimohonkan Penggugat. Namun faktanya Tergugat tidak mau melakukan *Restrukturisasi* terhadap kredit pembiayaan yang diberikan kepada Penggugat, maka jelas perbuatan Tergugat yang menolak permohonan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di atas;
22. Bahwa untuk menjamin Tergugat mematuhi dan melaksanakan putusan perkara *aquo*, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* setelah

berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijs*) yang ditanggung oleh Tergugat;

23. Bahwa mengingat Gugatan ini timbul dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat, maka wajar apabila Tergugat di hukum membayar seluruh biaya perkara *a quo*;
24. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat di dukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah, maka Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Cq Ketua Dan Anggota Majelis Hakim dalam perkara *a quo* agar menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum;

Berdasarkan uraian di dalam posita tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat kiranya mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menolak permohonan Penggugat perihal pengajuan Restrukturisasi Akad kredit a.n CV. Jada Perkasa/Penggugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena telah mengabaikan itikad baik CV. Jada Perkasa/Penggugat untuk melunasi pinjaman kredit Investasi pada PT. Bank Syariah Mandiri/Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan Restrukturisasi akad kredit a.n CV. Jada Perkasa/Penggugat dengan PT. Bank Syariah Mandiri/Tergugat, dengan besaran angsuran Rp. 5.000.000,- setiap bulannya selama satu tahun pertama dan kemudian ditingkatkan menjadi Rp. 12.000.000,- pada tahun selanjutnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-/hari (dua juta rupiah per hari) atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijs*);
5. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* (*perlawanan*) atau lainnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

***Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, atau Ex Aquo Et Bono.***

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara Inperson didampingi Kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat dihadiri Kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena pihak Direksi **PT. Bank Syariah Mandiri** sebagai Legal Mandatory/Legal representative tidak dapat hadir di persidangan, maka untuk mewakili Tergugat dalam proses perdamaian dan mediasi, Tergugat telah memberikan kuasa kepada : **Bambang Sulistiono, dkk.**, yang kesemuanya sebagai Karyawan pada **PT. Bank Syariah Mandiri**, berdasarkan surat kuasa istimewa Nomor 20/088-KUA/LGG tanggal 17 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 27 Desember 2018 Nomor WI-AI/336/SK/XII/2018 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah dan mufakat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya masing-masing;

Bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, yang dipimpin oleh **Drs. A. Karim**, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang kemudian dilanjutkan oleh **Drs. H. Juwaini, S.H., M.H.** Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Ketua Majelis telah menerbitkan Surat Penetapan penunjukan mediator tersebut;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi tersebut secara tertulis kepada Majelis Hakim tertanggal 23 Januari 2019 yang menyatakan bahwa



mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karena masing-masing pihak tetap bersikeras pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan proses litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 11 Februari 2019 sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

#### **EKSEPSI *NON ADIMPLETI CONTRACTUS***

1. Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat karena Penggugat tidak dapat memenuhi prestasinya yaitu melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, disisi lain Tergugat telah memenuhi segala kewajiban yaitu berupa memberikan fasilitas pembiayaan sesuai permohonan yang diajukan Penggugat dan memberikan kesempatan Restrukturisasi atas pembiayaannya.
2. Bahwa apabila Penggugat ingin menuntut haknya untuk dapat direstrukturisasi kembali seharusnya Penggugat melaksanakan kewajibannya hingga terlaksana sesuai keinginan Tergugat dengan demikian Tergugat pun dapat melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan restrukturisasi kedua atas pembiayaan kepada Penggugat dengan kata lain masing-masing pihak dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik dan pada perjanjian seperti ini seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian, doktrin hukum **Yahya Harahap** dalam bukunya "**Hukum Acara Perdata**" hal.461 ***exceptio non adimpleti contractus***.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa sebelum menanggapi Gugatan, Tergugat akan menyampaikan fakta-fakta hukum berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan oleh Tergugat kepada Penggugat sekaligus menanggapi dalil Gugatan Penggugat butir 1 s/d 15 sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2014, Penggugat telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp. 850.000.000,- selama 60 bulan untuk pembelian peralatan dan fasilitas parkir kampus.
- b. Bahwa benar atas dasar permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyetujui permohonan pembiayaan dimaksud sebesar Rp. 850.000.000,- sesuai dengan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Nomor SP3 16/085/SP3/440 tanggal 15 Desember 2014.
- c. Bahwa benar selanjutnya persetujuan pembiayaan dimaksud dituangkan dalam Akta Pembiayaan Dana Dengan Akad Al-Murabahah Nomor 20 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat Yusrawati,SH, Notaris/PPAT di Kota Banda Aceh.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Akad Pembiayaan *Al-Murabahah Nomor 20 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat Yusrawati,SH, Notaris/PPAT di Kota Banda Aceh* bahwa Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian peralatan dan fasilitas parkir kampus jangka waktu pembayaran selama 60 bulan kepada Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut :

Pembiayaan Bank:	Rp 850.000.000,00
Harga Pokok:	Rp 1.890.031.500,30
Margin:	Rp 383.456.619,30
Harga Jual:	Rp 2.273.488.119,83
Angsuran Pendahuluan:	Rp 1.040.031.500,53
Pembiayaan yang diangsur:	Rp 1.233.456.619,30
Angsuran perbulan:	Rp 20.557.610,32

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Akad Pembiayaan *Al-Murabahah Nomor 20 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat Yusrawati,SH, Notaris/PPAT di Kota Banda Aceh* bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran dan margin keuntungan tepat waktu sesuai yang telah disepakati oleh kedua

belah pihak, Penggugat berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan sebagai berikut:

*“Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No.2380/Desa Lambhuk, seluas 111 m2 yang terletak di Kota Banda Aceh, Kecamatan Ulee Kareng, Desa Lambhuk, berdasarkan surat ukur tanggal 8 Desember 2009, No.50/2009 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, atas nama Doktoranda Hajjah Loeziana Binti Abdul Aziz (ibu dari Direktur CV Jada Perkasa) yang telah diikat dengan APHT No.2/2015 tanggal 13 Januari 2015 Peringkat Pertama dan telah didaftarkan dengan SHT No.49/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dengan hak tanggungan sebesar Rp 1.062.500.000.”*

- f. Bahwa dalam perkembangannya Penggugat dalam membayar kewajibannya sering mengalami keterlambatan serta kesulitan membayar angsuran kewajibannya, dengan dalih proyek pengadaan fasilitas parkir kampus yang dikelola Penggugat mendapat penolakan dari mahasiswa sehingga belum bisa berjalan secara efektif.
- g. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2016, Penggugat mengajukan Surat Permohonan Restrukturisasi pembiayaannya kepada Tergugat terkait permintaan penurunan/ keringanan pembayaran angsurannya.
- h. Bahwa atas Surat Permohonan Restrukturisasi Penggugat, Tergugat telah menyetujui permohonan Penggugat berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Restrukturisasi Pembiayaan (SPRP) Nomor 18/091-3/SPRP tanggal 16 Juni 2016.
- i. Bahwa selanjutnya persetujuan restrukturisasi dimaksud dituangkan dalam Akta Addendum Pembiayaan Dengan Akad Al-Murabahah Nomor 11 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat Yusrawati,SH, Notaris/PPAT di Kota Banda Aceh, dimana yang pada intinya merubah isi Pasal 2 Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 20 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat Yusrawati,SH, Notaris/PPAT di Kota Banda Aceh menjadi sebagai berikut :

Harga Pokok:	Rp 706.026.983,37
Margin:	Rp 239.109.225,72
Total Kewajiban:	Rp 945.136.209,09

Angsuran Perbulan ke 1 s/d 6:	Rp 7.000.000,00
Angsuran perbulan ke 7 s/d 42:	Rp 25.087.115,92

- j. Dalam perkembangannya setelah dilakukan restrukturisasi atas angsurannya, Penggugat masih mengalami kesulitan membayar angsuran kewajibannya, sehingga Tergugat memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Penggugat. Namun demikian, Penggugat tidak mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran kewajibannya. Oleh karena itu, Tergugat memberikan Surat Pemberitahuan Lelang kepada Penggugat
3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat butir 16 s/d butir 21, yang pada intinya menyatakan: *“seharusnya Tergugat dapat melakukan Restrukturisasi kembali atas fasilitas pembiayaan Penggugat, karena memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 52 ayat a dan b Peraturan Bank Indonesia No.14/15/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.”*

Berkaitan dengan fakta hukum di atas, atas permohonan Restrukturisasi kembali Penggugat, selain memperhatikan *Pasal 52 ayat a dan b Peraturan Bank Indonesia No.14/15/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*, Tergugat juga memiliki dasar pertimbangan tersendiri sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Pasal 2 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2015 TENTANG KETENTUAN KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI BANK UMUM ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 2:

***“Dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi, Bank tetap menerapkan prinsip kehati-hatian”***

Atas dasar ketentuan tersebut Tergugat sebagai lembaga keuangan diwajibkan untuk tetap memperhatikan serta menerapkan prinsip kehati-hatian, karena faktanya atas fasilitas restrukturisasi sebelumnya secara nyata Penggugat tetap tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar angsurannya, sehingga Tergugat harus menerapkan prinsip

ke hati-hatian pada saat melakukan analisa atas permohonan Restrukturisasi kembali yang diajukan Penggugat, seperti apakah prospek usaha yang dijalankan Penggugat masih menjanjikan ataukah sudah tidak dapat diterapkan didalam pelaksanaannya.

b. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) **Peraturan Bank Indonesia No.14/15/201 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum:**

*(1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:*

- a. Potensi pertumbuhan usaha;*
- b. Kondisi pasar dan posisi Penerima Fasilitas dalam persaingan;*
- c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;*
- d. Dukungan dari grup atau afiliasi; dan*
- e. Upaya yang dilakukan Penerima Fasilitas dalam rangka memelihara lingkungan hidup.*

Bahwa dalam memberikan restrukturisasi Tergugat juga dituntut untuk melakukan analisa terkait potensi pertumbuhan usaha Penggugat, sesuai dalil yang disampaikan Penggugat bahwa sampai saat ini fasilitas parkir yang dibangun oleh Penggugat belum dapat difungsikan, ditambah lagi dengan kondisi adanya protes dan perlawanan dari mahasiswa dengan diadakannya fasilitas parkir berbayar yang memungkinkan potensi pertumbuhan usaha Penggugat tidak dapat diharapkan, maka Tergugat tentunya memiliki pertimbangan mengapa tidak dapat dilakukan restrukturisasi kembali.

c. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (2) **Peraturan Bank Indonesia No.14/15/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum:**

*(2) Penilaian terhadap kinerja Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:*

- a. Perolehan laba;*
- b. Struktur permodalan;*
- c. Arus kas; dan*
- d. Sensitivitas terhadap risiko pasar.*

Bahwa dalam memberikan restrukturisasi, Tergugat juga dituntut untuk melakukan analisa terkait harapan perolehan laba dan sensitivitas terhadap resiko pasar atas usaha Penggugat, sesuai dalil yang disampaikan Penggugat bahwa sampai saat ini fasilitas parkir yang dibangun oleh Penggugat belum dapat difungsikan, ditambah lagi dengan kondisi adanya protes dan perlawanan dari mahasiswa dengan diadakannya fasilitas parkir berbayar sehingga sudah dapat dipastikan potensi perolehan laba sangat kecil dikarenakan sensitivitas pasar yang sangat beresiko apabila system parkir berbayar ini tetap difungsikan yang nantinya akan berimbang kerugian akibat resiko pengrusakan alat-alat parkir berbayar yang dibiayai Tergugat.

d. Bahwa dalam **Pasal 57 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bank Indonesia No.14/15/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum:**

(1) Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha Penerima Fasilitas dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga untuk Restrukturisasi ulang atas Kredit.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, analisa Tergugat menyimpulkan bahwa permohonan restrukturisasi kembali sangat kecil kemungkinannya oleh karena beberapa pertimbangan dan ketentuan diatas, kemampuan membayar Penggugat sudah tidak dimungkinkan dihasilkan dari hasil pengelolaan parkir berbayar dan ditambah kemungkinan dilanjutkannya parkir berbayar ini juga sudah tidak bisa diupayakan, karena sampai saat ini Penggugat belum dapat mengaktifkan sistem parkir berbayar di kampus, dikarenakan adanya kondisi perlawanan dari mahasiswa.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 22 s/d butir 24 yang meminta agar Tergugat membayar dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara a quo, membayar biaya perkara dan putusan dapat dijalankan terlebih

dahulu walaupun ada upaya hukum . **Adapun alasan penolakan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut karena dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak didasari bukti otentik yang kuat serta tidak ada keadaan yang bersifat exceptional yang kuat sebagaimana dimaksud oleh SEMA Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 dan SEMA nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 yang menyatakan bahwa :**

***“ MA meminta kepada seluruh Ketua/Hakim PN seluruh Indonesia di seluruh Indonesia untuk tidak menjatuhkan keputusan uit voerbaar bij voorraad walaupun syarat syarat dalam Pasal 180 HIR ayat (1) /Pasal 191 RBG terpenuhi.”***

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, atas dasar uraian diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk memberi Putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan.
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Atau**

Apabila Yang Mulia majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 Februari 2019 yang selengkapny telah termuat dalam berita acara siding perkara ini;

Bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 11 Maret 2019 yang selengkapny telah termuat dalam berita acara siding perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta CV. Jada Perkasa No. 408 tertanggal 25 November 2014 yang dibuat oleh Notaris **Yuniarti, S.H., M.Kn.**, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi yang aslinya ada pada Tergugat Akta Pembiayaan Dana Al Murabahah No. 20 tertanggal 19 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris **Yusrawati, S.H.** telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi tanpa aslinya Surat Permohonan Keringanan Pembayaran Angsuran tanggal 1 Mei 2017, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);
4. Print Out Berita Media Online Okezone tertanggal 18 Oktober 2016, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);
5. Print Out Berita Media Online Klikkabar tertanggal 18 Oktober 2016, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.5);
6. Print Out Berita Media Online Medanbisnisdaily tertanggal 12 Mei 2014, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.6);
7. Foto-foto alat parkir elektronik milik Penggugat yang telah terpasang di wilayah Kampus UIN Ar Raniry, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.7).

Bahwa, terhadap bukti Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkannya, namun secara konkrit akan menanggapi bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut pada kesimpulan akhir nanti;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut dan tidak akan mengajukan bukti saksi atau alat-alat bukti lainnya lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Penggugat kepada Tergugat No. 01/065/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal Permohonan Pembiayaan CV Jada Perkasa, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Nomor SP3 16/085/SP3/440 tanggal 15 Desember 2014, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T-2);



3. Fotokopi Akad Al-Murabahah Nomor 20 Tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat **Yusrawati,SH**, Notaris/PPAT di Kota Banda Aceh, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T-3);
4. Fotokopi Akad Wakalah No.16/104/0757/440/XII/Wakalah Tanggal 19 Desember 2014, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T-4);
5. Fotokopi Surat Sanggup/Aksep/Promes tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh **Teuku Subhan Panglima Polem** selaku Direktur CV. Jada Perkasa, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T-5);
6. Fotokopi Surat CV. Jada Perkasa tanggal 19 Desember 2014 Perihal Permohonan Pencairan sebesar Rp.850.000.000, 00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T-6);
7. Fotokopi Surat tanda terima pencairan uang (Tatuna) dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp.850.000.000, 00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T-7);
8. Fotokopi SHM No.2380/Desa Lambhuk, seluas 111 m2 yang terletak di Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat ukur tanggal 8 Desember 2009, No.50/2009 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, atas nama Doktoranda **Hajjah Loeziana binti Abdul Aziz** (ibu dari Penggugat/Direktur CV Jada Perkasa), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T-8);
9. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.2/2015 tanggal 13 Januari 2015 Peringkat Pertama, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T-9);
10. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.49/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dengan hak tanggungan sebesar Rp1.062.500.000., telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T-10);

11. Fotokopi Surat Penggugat tanggal 8 Juni 2016, Perihal Permohonan Restrukturisasi pembiayaannya kepada Tergugat terkait permintaan penurunan/ keringanan pembayaran angsurannya, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T-11);
12. Fotokopi Surat Tergugat kepada Penggugat Perihal Penawaran Pemberian Restrukturisasi Pembiayaan (SPRP) Nomor 18/091-3/SPRP tanggal 16 Juni 2016, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T-12);
13. Fotokopi Akta Addendum Pembiayaan Dengan Akad Al-Murabahah Nomor 11 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat Yusrawati,SH, Notaris/PPAT di Kota Banda Aceh, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T-13);
14. Fotokopi Surat Sanggup/Aksep/Promes tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Teuku Subhan Panglima Polem selaku Direktur CV. Jada Perkasa, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T-14);
15. Fotokopi Surat CV. Jada Perkasa tanggal 20 Juni 2016 Perihal Permohonan Pencairan restrukturisasi sebesar Rp.706.026.983,37 (tujuh ratus enam juta dua puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh tujuh sen), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T-15);
16. Fotokopi Surat Peringatan I Tergugat kepada Penggugat No. 20/387-3/RFRR RO I-ACR ACEH Tanggal 20 Juli 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T-16);
17. Fotokopi Surat Peringatan II Tergugat kepada Penggugat No. 20/452-3/RFRR ROI-ACR ACEH Tanggal 30 Juli 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T-17);
18. Fotokopi Surat Peringatan III Tergugat kepada Penggugat No. 20/521-3/RFRR ROI-ACR ACEH Tanggal 08 Agustus 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T-18);
19. Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh No. S-947/WKN.01/KNL.01/2018 tanggal 31 Oktober 2018 Perihal

Penetapan Jadwal Lelang, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T-19);

20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang dari Tergugat kepada Penggugat No. 20/934-3/RFRR RO I-ACR ACEH Tanggal 15 Nopember 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T-20).

Bahwa terhadap bukti Tergugat tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya, namun secara konkrit akan menanggapi bukti-bukti tertulis Tergugat tersebut pada kesimpulan akhir nanti;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut dan tidak akan mengajukan bukti saksi atau alat-alat bukti lainnya lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti sehingga patut untuk dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini, sebagai bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **I. Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi *non adimpleti contractus*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi *a quo* telah menyangkut pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

### **II. Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena tindakan Tergugat yang telah menolak permohonan Penggugat perihal pengajuan Restrukturisasi Akad kredit dan mengabaikan itikad baik Penggugat untuk melunasi pinjaman kredit Investasi pada PT. Bank Syariah Mandiri/Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara Inperson didampingi Kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat dihadiri Kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advocat oleh Penggugat dalam perkara aquo dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advocat), sedangkan pemberian kuasa kepada Karyawan oleh Tergugat dinilai telah sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formal sebagai Kuasa, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang, kuasa Tergugat atas nama : 1). **Bambang Sulistiono**, 2). **Cecep Jatmika**, 3). **Slamet Rahardjo**, 4) **Lia Suci Rachmawati**, 5). **Mario Satria Wijaya**, 6). **Syafira Citra Delina**, 7). **Heriyanto Simangunsong**, tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat diperiksa dan dicocokkan identitasnya, oleh sebab itu Kuasa tersebut tidak perlu dicantumkan namanya dalam putusan aquo dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Direksi **PT. Bank Syariah Mandiri** sebagai Legal Mandatory/Legal Representative tidak dapat hadir di persidangan, maka untuk mewakili Tergugat dalam proses perdamaian dan mediasi, Tergugat telah memberikan kuasa kepada : **Bambang Sulistiono, dkk.**, yang kesemuanya sebagai Karyawan pada **PT. Bank Syariah Mandiri**, berdasarkan surat kuasa istimewa Nomor 20/088-KUA/LGG tanggal 17 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 27 Desember 2018 Nomor WI-AI/336/SK/XII/2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa khusus untuk proses perdamaian dan atau mediasi tersebut, ternyata Kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formal sebagai Kuasa Tergugat untuk Usaha damai dan Mediasi, sehingga dapat diterima, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 6 dan pasal 18 (3) dan (4) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan musyawarah dan mufakat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya, dengan demikian maksud Pasal 154 (1) RBg., telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses Mediasi;

Menimbang, bahwa Mediasi tersebut telah dilaksanakan serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim pada 23 Januari 2019 yang dipimpin oleh **Drs. A. Karim**, dan **Drs. H. Juwaini, S.H., M.H.** Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dan masing-masing pihak tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, oleh karena itu perintah Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum dan kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PERMA RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang dimaksud dengan "Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi Akta Pembiayaan Dana dengan Akad Al Murabahah No. 20 tanggal 19 Desember 2014, demikian juga Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat T.3 yaitu dokumen yang sama berupa fotokopi Akta Pembiayaan Dana dengan Akad Al Murabahah No. 20 tanggal 19 Desember 2014, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat, yang diperkuat dengan bukti surat P.2 dan T. 3 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam satu akad perjanjian Murabahah, maka kedua pihak memiliki hubungan hukum, dimana Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur yang keduanya merupakan subyek hukum, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* atau memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menolak permohonan Penggugat untuk melakukan Restrukturisasi kembali atas fasilitas

pembiayaan Penggugat, karena memenuhi criteria yang diatur dalam Pasal 52 ayat a dan b Peraturan Bank Indonesia No.14/15/2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP Tahun 2013 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugatn tersebut dan mendalilkan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat dalam melakukan analisis *Restrukturisasi* terhadap semua pengajuan *Restrukturisasi*, hal ini selain sesuai dengan Pasal 52 ayat a dan b Peraturan Bank Indonesia No.14/15/2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP Tahun 2013 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Tergugat juga mengacu pada Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, Pasal 11 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bank Indonesia No.14/15/201 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian halnya duplik Tergugat yang juga tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai asas 'beban pembuktian berimbang' sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat terlebih dahulu diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum termasuk unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat, kemudian kepada Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa : T.1 sampai dengan T.20;

Menimbang, bahwa bukti surat P. 1 dan P.2 jika dihubungkan dengan bukti surat T. 1 sampai dengan bukti surat T.7, bukti-bukti Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, demikian juga sebaliknya bukti Tergugat tidak dibantah oleh Penggugat, bahwa bukti tersebut berhubungan dengan adanya pengajuan permohonan fasilitas pembiayaan Penggugat kepada Tergugat yang telah terealisasi dengan adanya Akad Murabahah bil Wakalah (bukti P.2 dan bukti T. 3 dan T.4) maka berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 20 tanggal 19 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Notaris **Yusrawati, S.H.** di Banda Aceh dan Akad Wakalah Nomor 16/104/0757/440/XII/Wakalah Tanggal 19 Desember 2014;

Menimbang, bahwa bukti surat T. 11 sampai dengan bukti surat T.13, bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, bahwa bukti tersebut berhubungan dengan adanya pengajuan restrukturisasi atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat yang telah terealisasi dengan adanya Akta Addendum Pembiayaan dengan aqad murabahah Nomor 11 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris **Yusrawati, S.H.** di Banda Aceh (bukti T. 13), maka berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan telah terbukti Penggugat pernah mengajukan restrukturisasi yang disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat telah mendapatkan fasilitas Pembiayaan dari Tergugat senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan margin Rp. 383.456.619.30,-, dalam jangka waktu pembayaran selama 60 bulan, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan 19 Desember 2019 dengan cicilan setiap bulannya sejumlah Rp. 20.557.610.32 (dua puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah tiga puluh dua sen) dengan agunan (coleteral) berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 111 M<sup>2</sup> dengan Sertipikat Hak Milik



Nomor 2380/Lambhuk atas nama Doktoranda Hajjah Loeziana binti Abdul Aziz (ibu Kandung Penggugat) yang terletak di Desa. Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;

- Bahwa benar atas fasilitas Pembiayaan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat, telah menandatangani Akta perjanjian dengan aqad Murabahah Bil Wakalah Nomor 20 Tanggal 19 Desember 2014, yang dibuat dihadapan notaris **Yusrawati, S.H.** di Banda Aceh untuk investasi pembelian peralatan dan fasilitas parkir elektrik pada area-area pintu masuk menuju Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Bahwa benar usaha fasilitas parkir elektrik Penggugat tersebut sejak beroperasi pada tahun 2015 mengalami gangguan karena adanya demonstrasi dan penolakan dari para mahasiswa, bahkan sejak bulan Agustus tahun 2016 hingga sekarang fasilitas parkir elektrik tersebut sama sekali tidak dapat beroperasi, sehingga kewajibannya Angsuran bulanan Penggugat yang selama sekitar satu tahun ini berjalan lancar menjadi tersendat, sehingga Penggugat tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya sebagai debitur Tergugat;
- Bahwa setelah beberapa bulan macet, pada tanggal 8 Juni 2016 Penggugat mengajukan surat permohonan keringanan pembayaran angsuran atau Restrukturisasi kepada Tergugat, terhadap surat tersebut kemudian Tergugat menyetujuinya yang selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan *addendum* No. 11 tanggal 20 Juni 2016, yang dibuat dihadapan notaris **Yusrawati, S.H.** di Banda Aceh;
- Bahwa setelah dilakukannya *Addendum* tersebut, ternyata Penggugat hanya mampu membayar cicilan sekitar 6 bulan saja, setelah itu penggugat tidak mampu untuk melakukan pembayaran cicilan kepada Tergugat, sehingga kemudian pada tanggal 1 Mei 2017 Penggugat kembali mengajukan permohonan *Restrukturisasi* kepada Tergugat, namun Tergugat tidak menyetujuinya;
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut pada tanggal 20 Juli 2018 Penggugat mendapatkan Surat Peringatan I dari Tergugat dengan Nomor :20/387-3/RFRRO I-ACR ACEH, yang disusul dengan

Surat Peringatan II Nomor 20/452-3/RFRR ROI-ACR ACEH Tanggal 30 Juli 2018, dan Surat Peringatan Surat Peringatan III Nomor 20/521-3/RFRR ROI-ACR ACEH Tanggal 08 Agustus 2018;

- Bahwa setelah itu, pada tanggal 15 Nopember 2018 Penggugat mendapatkan Surat dari Tergugat No. 20/934-3/RFRR RO I-ACR ACEH tentang perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi dan Pengosongan Objek Jaminan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum gugatannya angka 2** mohon agar perbuatan Tergugat yang telah menolak permohonan Restrukturisasi *a quo*, sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar Pasal 52 huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP Tahun 2013 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyimpulkan suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Tort atau *Onrechmatige Daad*), maka terlebih dahulu harus memahami ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta. Ada dua kriteria Perbuatan Melawan Hukum, yaitu Subyektif dan Obyektif. Kriteria Subyektif adalah perbuatan melawan hukum harus berdasar kepada pelanggaran terhadap Undang-Undang atau kepada perikatan, karena perikatan menjadi Undang-Undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerduta), sedangkan kriteria Subyektif ialah adanya hak-hak seseorang yang dilindungi oleh Undang-Undang namun telah dilanggar oleh pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerduta secara Tegas menyebutkan “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal tersebut, maka untuk menentukan orang atau badan hukum melakukan perbuatan melawan

hukum, maka haruslah terpenuhi salah satu atau seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;

Perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak Subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang;

2. Adanya unsur kesalahan;

Harus ada kesalahan, baik yang dapat diukur secara objektif (pelaku adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum) maupun subjektif (pelaku dapat mengetahui akibat-akibat dari perbuatannya);

3. Adanya kerugian;

Harus ada kerugian yang ditimbulkan, baik dalam bentuk kerugian Materil maupun Imateril;

4. Adanya hubungan sebab dan akibat;

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan, apakah tindakan Tergugat yang tidak melakukan Restrukturisasi kembali atas fasilitas pembiayaan Penggugat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjanjian dalam hal fasilitas pembiayaan *untuk pembelian peralatan dan fasilitas parkir kampus* dengan akad Murabahah sejumlah Rp.850.000.000,00,- , dengan margin Rp. 383.456.619.30,-, dalam jangka waktu pembayaran selama 60 bulan, dengan agunan berupa SHM Nomor 2380 seluas 111 M<sup>2</sup> terletak di Desa Lambhuk, Kota Banda Aceh, fasilitas tersebut telah Penggugat

manfaatkan (bukti P-7) namun belum berjalan optimal (vide bukti P-4, P-5 dan P-7) sehingga Penggugat mengajukan restrukturisasi atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat yang telah terealisasi dengan adanya Akta Addendum Pembiayaan dengan akad murabahah Nomor 11 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris **Yusrawati, S.H.** di Banda Aceh. Selanjutnya Penggugat mengajukan restrukturisasi kedua (bukti P.3), namun Tergugat tidak menyetujui restrukturisasi tersebut. Dengan demikian unsur pertama dari pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi yakni adanya perbuatan dari Tergugat berupa tidak melaksanakan restrukturisasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum dan adanya kesalahan (schuld);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-11 (berupa surat Penggugat perihal permohonan Restrukturisasi pembiayaannya kepada Tergugat terkait permintaan penurunan angsurannya), bukti T-12 (berupa surat Tergugat kepada Penggugat perihal penawaran Pemberian Restrukturisasi) dan bukti T-13 (berupa Akta Addendum Pembiayaan Dengan Akad AL-Murabahah Nomor 11 tanggal 20 Juni 2016), maka majelis berpendapat bahwa Tergugat telah memberikan tangguhan waktu kepada Penggugat dengan jalan memberikan fasilitas pembiayaan restrukturisasi, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 280 yang berbunyi :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 sampai dengan T-18 adalah surat peringatan dari Tergugat kepada Penggugat, yang membuktikan bahwa Penggugat kembali tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat setiap bulannya, oleh karenanya Penggugat diberikan surat Peringatan untuk melaksanakan kewajibannya membayar angsuran tersebut kepada Tergugat, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa telah ternyata

terbukti terjadi kemacetan dalam pembayaran hutang dari pihak Penggugat (Penerima Fasilitas) kepada pihak Tergugat (kreditur) yang mengakibatkan ingkar janji (wanprestasi) dalam pembayaran angsuran cicilan hutang yang sudah disepakati dalam Akta Addendum Pembayaran dengan Akad Al-Murabahah Nomor 11 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat **Yusrawati S.H.** Notaris /PPAT di Kota Banda Aceh (Bukti T-13) sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dari bulan ke 1 sampai bulan ke 6 dan sejumlah Rp. 25.087.116, 92,- (dua puluh lima juta delapan puluh tujuh seratus enam belas rupiah sembilan puluh dua sen) setiap bulannya dari bulan ke 7 sampai bulan ke 42;

Menimbang, bahwa dalam Akta Addendum Pembayaran dengan Akad Al-Murabahah Nomor 11 tanggal 20 Juni 2016 tersebut Penggugat (Penerima Fasilitas) dengan pihak Tergugat (kreditur) telah membuat kesepakatan dalam perjanjian/akad tersebut sesuai dengan bukti P.2 dan bukti T. 3, maka baik Penggugat maupun Tergugat harus tunduk terhadap akad tersebut sebagai suatu perikatan bagi keduanya, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Al-Qur'an Surat Bani Israil ayat 34 Allah SWT. berfirman :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya; “dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.

Menimbang, bahwa di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. bersabda;

المسلمون على شروطهم (رواه الترمذي)

Artinya: “Orang Islam itu terikat pada akad perjanjian/syarat-syarat yang mereka buat” (Hadis Riwayat Tirmidzi);

Menimbang, bahwa di dalam kaidah ushul fiqh disebutkan :

اللاصل في العقد رض المتعاقدين ونتجته ما التزمه بالتعاقد

Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya apa yang diakadkan tersebut” ;

Menimbang, bahwa disamping berpedoman pada ayat Al-Qur’an, Hadis dan Kaidah Ushul Fiqh tersebut, merujuk pula pada Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi :“Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah tercantum dalam Akta Addendum Pembayaran dengan Akad Al-Murabahah Nomor 11 tanggal 20 Juni 2016 tersebut, maka majelis dapat menilai bahwa berdasarkan Fakta yang telah diuraikan sebelumnya terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak Penerima Fasilitas pembiayaan telah tidak melaksanakan perjanjian/akad yang telah disepakatinya bersama pihak Tergugat (kreditur) atau tidak lagi membayar angsuran yang telah disepakati tersebut lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, oleh karenanya fasilitas pembiayaan yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat tergolong macet;

Menimbang, bahwa kewajiban bank untuk melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor tahun 1998 adalah dimaksudkan agar dalam pemberian fasilitas pembiayaan/pinjaman oleh bank kepada nasabah penerima fasilitas tidak menimbulkan kerugian kepada bank apabila nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya.

Menimbang, bahwa Ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan tersebut sejalan pula dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan :

Ayat (1) : “Bank Syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas”.

Ayat (2) : ” Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas”.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam melakukan analisa pemberian Restrukturisasi pembiayaan dengan Penggugat telah melakukan langkah-langkah penelitian yang mendalam sesuai ketentuan yang berlaku terhadap kemampuan Penggugat dalam mengembalikan pinjaman kepada Tergugat (vide pasal 11 ayat (1) dan (2), pasal 52 huruf a dan b, pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP Tahun 2013, Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, jawaban Tergugat, dan bukti-bukti Penggugat (P-4 dan P-5), ternyata bahwa sampai saat ini fasilitas parkir yang dibangun oleh Penggugat belum dapat difungsikan karena adanya protes dan perlawanan dari mahasiswa dengan diadakannya fasilitas parkir elektronik berbayar ini dan kondisi bahwa sampai saat ini Penggugat belum dapat mengaktifkan sistem parkir elektronik berbayar di kampus, serta Penggugat sebagai pihak Penerima Fasilitas telah tidak melaksanakan perjanjian/akad yang telah disepakatinya bersama pihak Tergugat atau tidak lagi membayar cicilan hutang tersebut sampai sekarang, meskipun Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan

Restrukturisasi pertama yang dituangkan dalam Akta Addendum Pembayaran Dengan Akad Al-Murabahah Nomor 11 tanggal 20 Juni 2016 tersebut, maka majelis menilai bahwa tidak ada kesalahan (*schuld*) atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah terurai di atas, pepatah yang dianut masyarakat Aceh yang telah diterima menjadi bagian dari hukum adat mengatakan “ngui pulang, utang bayeu”, artinya bahwa jika barang orang dipinjam untuk dipergunakan maka barang tersebut wajib dikembalikan, jika berutang maka utang wajib dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak terbukti bahwa Penggugat tidak membayar kewajibannya kepada Tergugat karena kegiatan usaha Penggugat mengalami gangguan oleh sesuatu hal yang tak terduga atau keadaan memaksa (*force majeure*), yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya sebagaimana yang dimaksud Pasal 1244 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Tergugat menolak permohonan Penggugat untuk melakukan Restrukturisasi kembali atas fasilitas pembiayaan Penggugat, adalah telah sesuai dengan Prosedur hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut dinyatakan ditolak, maka gugatan asesor Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.



## MENGADILI

### I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari **Kamis** tanggal **9 Mei 2019 M.**, bertepatan dengan tanggal **4 Ramadhan 1440 H.**, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. ANB. Muthmainah W.H., M.Ag.** dan **Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Raihan, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat atau Kuasanya.

Ketua Majelis,



**Drs. MAZHARUDDIN, M.H.**


Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. ANB. MUTHMAINAH W.H., M.Ag.**

**DRS. AHMAD SOBARDI, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,



**M. RAIHAN, S.Ag., S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 500.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)